



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI LULUT  
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
  11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI LULUT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan adalah wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

**BAB II  
PENETAPAN BATAS WILAYAH**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur.

**Pasal 3**

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur adalah ± 804,8 Ha (Kurang lebih delapan ratus empat koma delapan Hektare).

**Pasal 4**

Batas wilayah Kelurahan Sungai Lulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara;
- b. batas sebelah timur : Kabupaten Banjar;
- c. batas sebelah selatan : Kabupaten Banjar; dan
- d. batas sebelah barat : Kelurahan Pemurus Luar, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Pengambangan dan Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur.

**BAB III**  
**PENEGASAN BATAS WILAYAH**

**Pasal 5**

Batas wilayah Kelurahan Sungai Lulut dengan Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:

1. TK BA-SJ-SL 00 dengan koordinat 3° 18' 41,984" S dan 114° 37' 12,265" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Banua Anyar dan Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan;
2. TK BA-SJ-SL 00 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai campakau sampai pada TK SL SJ 04 dengan koordinat 3° 18' 42,775" S dan 114° 37' 18,522" E yang terletak di Sungai Campakau;
3. TK SL SJ 04 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai campakau sampai pada TK SL-SJ 03 dengan koordinat 3° 18' 39,822" S dan 114° 37' 24,137" E yang terletak di Sungai Campakau;
4. TK SL-SJ 03 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai campakau sampai pada TK SL-SJ 02 dengan koordinat 3° 18' 41,771" S dan 114° 37' 30,312" E yang terletak di Sungai Campakau;
5. TK SL-SJ 02 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai campakau sampai pada TK SL-SJ 01 dengan koordinat 3° 18' 38,979" S dan 114° 37' 34,382" E yang terletak di wilayah Persawahan; dan
6. TK SL-SJ 01 selanjutnya ke arah timur melewati daerah persawahan sampai pada TK SL-SJ 00 dengan koordinat 3° 18' 40,749" S dan 114° 37' 43,616" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara.

**Pasal 6**

Batas wilayah Kelurahan Sungai Lulut dengan Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c dimulai dari:

1. TK SL-SJ 00 dengan koordinat 3° 18' 40,749" S dan 114° 37' 43,616" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara;
2. TK SL-SJ 00 selanjutnya ke arah selatan melewati daerah persawahan sampai pada TK SL-BNJR 07 dengan koordinat 3° 18' 52,483" S dan 114° 37' 48,966" E yang merupakan Garis Batas antara Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Desa di Kabupaten Banjar;
3. TK SL-BNJR 07 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai pada TK SL-BNJR 06 dengan koordinat 3° 20' 8,151" S dan 114° 39' 34,521" E yang merupakan Garis Batas antara Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Desa di Kabupaten Banjar;
4. TK SL-BNJR 06 selanjutnya ke arah selatan melewati daerah persawahan sampai pada TK SL-BNJR 05 dengan koordinat 3° 20' 27,421" S dan 114° 39' 25,272" E yang merupakan Garis Batas antara Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Desa di Kabupaten Banjar;

5. TK SL-BNJR 05 selanjutnya ke arah selatan melewati daerah persawahan sampai pada TK SL-BNJR 04 dengan koordinat 3° 20' 54,060" S dan 114° 39' 25,271" E yang merupakan Garis Batas antara Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Desa di Kabupaten Banjar;
6. TK SL-BNJR 04 selanjutnya ke arah barat laut melewati daerah persawahan sampai pada TK SL-BNJR 03 dengan koordinat 3° 20' 38,611" S dan 114° 38' 45,516" E yang merupakan Garis Batas antara Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Desa di Kabupaten Banjar;
7. TK SL-BNJR 03 selanjutnya ke arah barat melewati wilayah perumahan warga sampai pada TK SL-BNJR 02 dengan koordinat 3° 20' 47,619" S dan 114° 38' 26,995" E yang merupakan Garis Batas antara Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Desa di Kabupaten Banjar; dan
8. TK SL-BNJR 02 selanjutnya ke arah barat laut kemudian ke arah barat sampai pada TK PL-SL 00 dengan koordinat 3° 20' 48,277" S dan 114° 38' 7,960" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Pemurus Luar dengan Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur;

#### Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Sungai Lulut dengan Kelurahan Pemurus Luar, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Pengambangan dan Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

1. TK PL-SL 00 dengan koordinat 3° 20' 48,277" S dan 114° 38' 7,960" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Pemurus Luar dengan Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur;
2. TK PL-SL 00 selanjutnya ke arah utara melewati wilayah perumahan warga sampai pada TK PL-SL 01 dengan koordinat 3° 20' 28,596" S dan 114° 38' 2,905" E yang terletak di Jalan Komplek Perumahan Warga;
3. TK PL-SL 01 selanjutnya ke arah barat daya kemudian ke arah utara melewati wilayah perumahan warga sampai pada TK PL-SL 02 dengan koordinat 3° 20' 14,207" S dan 114° 37' 51,442" E yang terletak di Jalan Tirta Dharma;
4. TK PL-SL 02 selanjutnya ke arah barat laut melewati wilayah perumahan warga dan menyusuri sungai sampai pada TK KR-SL-PL 00 dengan koordinat 3° 19' 59,694" S dan 114° 37' 33,623" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kuripan dengan Kelurahan Sungai Lulut dan Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur;
5. TK KR-SL-PL 00 selanjutnya ke arah utara melewati wilayah perumahan warga sampai pada TK SL-KR-PBN 00 dengan koordinat 3° 19' 35,205" S dan 114° 37' 28,273" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Lulut dengan Kelurahan Kuripan dan Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur;
6. TK SL-KR-PBN 00 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK PBN-SL 02 dengan koordinat 3° 19' 36,208" S dan 114° 37' 29,713" E yang terletak di Sungai Gardu;
7. TK PBN-SL 02 selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK PBN-SL 01 dengan koordinat 3° 19' 8,444" S dan 114° 37' 31,283" E yang terletak di Sungai Martapura;
8. TK PBN-SL 01 selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai martapura sampai pada TK BA-PBN-SL 00 dengan koordinat 3° 18' 50,696" S dan

114° 37' 12,614" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Banua Anyar dengan Kelurahan Pengambangan dan Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur; dan

9. TK BA-PBN-SL 00 selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai martapura sampai pada TK BA-SJ-SL 00 dengan koordinat 3° 18' 41,984" S dan 114° 37' 12,265" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Banua Anyar dan Kelurahan Sungai Jindah Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Sungai Jindah Kecamatan Banjarmasin Utara.

#### Pasal 8

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.


Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 mei 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 29